



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN UTARA**

2024



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

 (0552) 2033925

 Jl. Sengkawit No. 125A

 prov_kaltara@kpu.go.id

 kaltara.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 telah disusun sebagai wujud akuntabilitas KPU berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Utara kepada KPU Republik Indonesia, yang dilaporkan setiap tahunnya berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk menilai dan membandingkan kemajuan keberhasilan atau kegagalan KPU dalam menjalankan setiap sasaran strategis KPU pada pelaksanaan kegiatannya. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, KPU Provinsi Kalimantan Utara senantiasa berupaya agar pelaksanaan kinerja selalu berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Sehingga pelaksanaan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara institusional maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara lebih baik lagi dimasa mendatang.

Tanjung Selor, 16 Januari 2025

Sekretaris KPU

Provinsi Kalimantan Utara



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta memiliki 5 (lima) Satuan Kerja Kabupaten/Kota yang berada di bawah koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yaitu KPU Kabupaten Bulungan, KPU Kabupaten Malinau, KPU Kabupaten Nunukan, KPU Kabupaten Tana Tidung dan KPU Kota Tarakan. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara berperan sebagai pelaksana kebijakan, unit pendukung teknis dan administrasi layanan KPU. Sehingga Sekretariat juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU serta tujuan yang akan dicapai oleh Organisasi KPU.

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan 2 (dua) program utama sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan 20 (dua puluh) sasaran strategis dan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai kinerja tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 didukung dengan anggaran pagu awal sebesar Rp. 11.980.566.000,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), kemudian KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima tambahan anggaran dalam bentuk hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga pagu anggaran tahun 2024 berubah menjadi sebesar Rp. 142.123.942.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara dihadapkan pada tahapan dan pelaksanaan realisasi anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dengan segala tantangan dan hambatan yang dihadapi, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara berupaya menjalankan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Utara yang berjalan cukup maksimal di tahun 2024 dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. PERJANJIAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	24
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	28
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi ASN dan PPNP di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2024.....	5
Tabel 2 Rekapitulasi Pendidikan ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2024.....	5
Tabel 3 Rekapitulasi Pendidikan ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2024.....	7
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	13
Tabel 5 Kegiatan dan Anggaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara.....	17
Tabel 6 Skala Kategori Penilaian.....	19
Tabel 7 Capaian Kinerja 2024	20
Tabel 8 Evaluasi Capaian Kinerja.....	24
Tabel 9 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Utara.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan KPU dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai Lembaga yang menggunakan Anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dilaporkan setiap tahun, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan ini memberikan penjelasan tentang kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara di Tahun 2024. Setiap capaian kinerja tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara selama 1 (satu) tahun. Tersusunnya laporan kinerja yang memuat analisis capaian kinerja terhadap Rencana Target Kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

KPU Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian integral KPU Republik Indonesia.

Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota beserta peraturan perubahannya, yakni pertama, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota. Kedua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Namun dalam menjalankan tugas hingga akhir tahun 2023, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara masih berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Sekretariat KPU Provinsi bertugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat KPU Provinsi berfungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;

- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama dibidang penyelenggaraan Pemilu;
 - g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.
3. Sekretariat KPU Provinsi berwenang:
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi organisasi, KPU Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh 51 (lima puluh satu) orang pegawai, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Pegawai Negeri Sipil, 3 (tiga) Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta 23 (dua puluh tiga) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Lebih rinci tertera pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi ASN dan PPNP di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2024

No.	Jenis Jabatan	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	PNS	9	0	9
2	Jabatan Fungsional Umum	PNS	8	5	13
3	Jabatan Fungsional Tertentu	PPPK	1	2	3
4	Pengemudi	Non ASN	5	0	5
5	Pramubakti	Non ASN	1	3	4
6	Satuan Pengamanan (Jagat Saksana)	Non ASN	7	0	7
7	Tenaga Administrasi	Non ASN	2	5	7
Jumlah			35	16	48

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam 5 (lima) golongan, antara lain: SLTA, Diploma III, S1/D-IV dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Pendidikan ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2024

No.	Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	5	0	5
2	S-1/D-IV	10	4	14
3	Diploma III	1	3	4
4	SLTA	2	0	2
Jumlah		18	7	25

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan bahwa dari segi kualitas tingkat pendidikan KPU Provinsi Kalimantan Utara memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner/Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Selain pegawai ASN, KPU Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 menerima 3 (tiga) orang PPPK BKO dari KPU Kabupaten/Kota. Selain itu pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU didukung oleh beberapa tenaga PPNP yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) orang dari berbagai keahlian dan tingkat pendidikan. Tenaga PPNP terbagi menjadi Tenaga Administrasi 7 (tujuh) orang, Pengemudi 5 (lima) orang, Pramubakti 4 (empat) orang dan satuan pengamanan/Jagat Saksana sebanyak 7 (tujuh) orang. Adapun jumlah PPNP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Rekapitulasi Pendidikan ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2024

No.	Jenis Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2	0	0	0
2	S-1/D-IV	6	6	12
3	Diploma III	1	0	1
4	SLTA	8	2	10
Jumlah		15	8	23

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Kalimantan Utara berbentuk gedung dan gudang kantor serta lahan parkir, status kepemilikannya berupa kontrak sewa. Hingga saat ini KPU Provinsi Kalimantan Utara memang belum mempunyai gedung milik sendiri yaitu menempati gedung kontrak sewa, namun KPU Provinsi Kalimantan Utara telah mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan telah dilakukan pematangan lahan serta pembangunan pagar kantor.

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada sub ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah berdasarkan tolak ukur kinerja sesuai amanat masyarakat. Perencanaan strategis sebagai aktivitas manajemen yang bertujuan untuk memastikan Lembaga serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Di dalamnya termasuk cara organisasi untuk menetapkan prioritas, fokus, dan sumber daya, melakukan penguatan kelembagaan dan menghadapi tantangan serta perubahan. Sebagai sebuah proses, perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Provinsi Kalimantan Utara harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Renstra KPU Provinsi Kalimantan Utara dibuat dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. VISI

Visi KPU Provinsi Kalimantan Utara menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024. Visi KPU Provinsi Kalimantan Utara yakni:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilihan Umum/Pemilihan yang LUBER dan JURDIL”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Provinsi Kalimantan Utara juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik pemilihan.

Tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban Kalimantan Utara dapat tetap terjaga ditengah berlangsungnya Pemilihan maupun Pemilu, sehingga Kalimantan Utara yang Damai dan Sejahtera (*Kalimantan Utara di Gerbang Perbatasan Bangsa*) dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi KPU Provinsi Kalimantan Utara merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Provinsi Kalimantan Utara memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Kalimantan Utara *di gerbang perbatasan bangsa*.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan *Kalimantan Utara di pintu Gerbang Perbatasan yang maju*;
- Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan (*voc populi voc dei*).
- Menjadi pusat layanan yang adil bagi *stakeholder* Pemilu/Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
- Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;

Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam rangka menetapkan tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan;

- b. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kalimantan Utara;
- d. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, jujur dan adil, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas dan aksesabel.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara melalui Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
- 2) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
- 4) Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien
- 5) Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
- 6) Pembentukan badan penyelenggara Adhoc
- 7) Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
- 8) terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan
- 9) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
- 10) Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

- 11) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana meningkatnya kelancaran tugas KPU
- 12) Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU
- 13) Meningkatnya penyelenggaraan SPIP
- 14) Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU
- 15) Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
- 16) Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
- 17) Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
- 18) Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)
- 19) Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/Pemilihan
- 20) Ketersediaan logistik Pemilu

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Berikut selengkapnya tentang Perjanjian Kinerja yang telah disusun oleh Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
6	Pembentukan badan penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang disiapkan dan dibentuk	5 Satker (Kab/Kota)
7	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
8	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
9	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
10	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap
11	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana meningkatnya kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	50%
13	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3.3
14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang	75%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	
15	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu	100%
16	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
17	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
18	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
19	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu/Pemilihan	100%
20	Ketersediaan logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%

Berikut dukungan kegiatan dan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara:

Tabel 5 Kegiatan dan Anggaran Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara

No.	Program	Anggaran (Rp)
		142.123.942.000
	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	133.656.920.000
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	117.498.719.000
2	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	9.089.256.000
3	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.751.000
4	Masa Kampanye Pemilu	4.391.362.000
5	Pengelolaan, Pengadaan, Pelaporan dan Dokumentasi Logistik	2.152.860.000
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	468.022.000
7	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000
8	Penetapan Hasil Pemilu	56.699.000

Program Dukungan Manajemen		8.467.022.000
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	4.617.086.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3.849.936.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 2 (dua) program sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dan Dukungan Manajemen (076.01.WA).

Dari kedua program tersebut, selanjutnya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Indikator Kinerja, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Adapun realisasi indikator kinerja tersebut, diukur dengan pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan kinerjanya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai yang disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala kategori penilaian sebagaimana disajikan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6 Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara secara menyeluruh.

Adapun capaian kinerja Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil Perjanjian Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Kinerja 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	100%
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80		
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali	15 Kali	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%
6	Pembentukan badan penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang disiapkan dan dibentuk	5 Satker (Kab/ Kota)	5 Satker (Kab/ Kota)	100%
7	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	8 Lap	100%
8	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	90%	100%
9	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	100%
10	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap	2 Lap	100%
11	Terwujudnya dukungan sarana dan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung	100 %	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	prasarana meningkatnya kelancaran tugas KPU	kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik			
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	50%	50%	100%
13	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3.3		
14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	75%	100%	100%
15	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu	100%	100%	100%
16	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
17	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	data yang cepat serta akurat	di media massa dan media sosial			
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
18	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%
19	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
20	Ketersediaan logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dikategorikan “berhasil”.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8 Evaluasi Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024		Capaian
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya		100%	100%	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU		B	BB	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU		WTP	WTP	100%
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU		80		
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan		12 Kali	15 Kali	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024		Capaian
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
	Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	100%	100%	100%
6	Pembentukan badan penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang disiapkan dan dibentuk	100%	5 Satker (Kab/ Kota)	5 Satker (Kab/ Kota)	100%
7	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	8 Lap	100%
8	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	90%	90%	100%
9	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%	100%
10	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	98%	98%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024		Capaian
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%	2 Lap	2 Lap	100%
11	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana meningkatnya kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik		100%	100%	100%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran		50%	50%	100%
13	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP		3.3		
14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%	75%	100%	100%
15	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran,	100%	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024		Capaian
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
		tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu				
16	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%
17	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%
18	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%
19	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam	100%	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024		Capaian
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
	pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/Pemilihan	pemenuhan kebutuhan logistik				
		Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%
20	Ketersediaan logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara juga dapat dilihat dari realisasi anggaran. Pada tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan Pagu Awal Anggaran sebesar Rp.11.980.566.000 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), sampai dengan kuartal akhir KPU Provinsi Kalimantan Utara menerima tambahan anggaran yang berasal dari Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sehingga pagu anggaran yang diterima menjadi sebesar Rp.142.123.942.000 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Utara

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		142.123.942.000	119.355.170.154	83,98
	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	133.656.920.000	110.982.206.595	83,04
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	117.498.719.000	95.170.133.080	81
2	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	9.089.256.000	8.743.139.527	96,19
3	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.751.000	1.750.000	99,94
4	Masa Kampanye Pemilu	4.391.362.000	4.391.359.355	100
5	Pengelolaan, Pengadaan, Pelaporan dan Dokumentasi Logistik	2.152.860.000	2.152.857.262	100
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	468.022.000	468.021.068	100
7	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	0
8	Penetapan Hasil Pemilu	56.699.000	56.697.303	100
	Program Dukungan Manajemen	8.467.022.000	8.372.963.559	98,89
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	4.617.086.000	4.523.308.579	97,97
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	3.849.936.000	3.849.654.980	99,99

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan utara Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan kebijakan, program dan kegiatan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pelaksanaan penggunaan anggaran selama kurun waktu 1 Tahun yaitu Tahun Anggaran 2024.

Secara umum program dan kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan Output dapat di realisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Provinsi Kalimantan Utara dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Provinsi Kalimantan Utara dapat terwujud. Hal ini terlihat dari Keberhasilan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Utara yang tercermin dengan lancarnya pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner, Sekretariat dan kinerja KPU/KIP Provinsi Kalimantan Utara dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Utara yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reviu yang dilakukan Inspektorat. Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Utara di Tahun 2024 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara di masa mendatang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Syafruddin, SE, MTP
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suryanata Al Islami, S.HI, MH
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Utara

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, 4 Januari 2024

Pihak Pertama,
Sekretaris KPU Provinsi
Kalimantan Utara


SYAFRUDDIN

Pihak Kedua,
Ketua KPU Provinsi
Kalimantan Utara


SURYANATA AL ISLAMI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Unit Organisasi : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalimantan Utara
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
5	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
6	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	5 satker (Kab/ Kota)
7	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
8	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%
10	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	95%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap
12	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	50%
14	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,3
15	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	75%
16	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu	100%
17	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
18	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
19	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
20	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%
21	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%

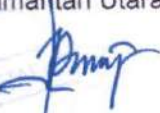
No	Program/Sasaran	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 3.417.569.000
2.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 8.562.997.000

Pihak Kedua,
Ketua KPU Provinsi
Kalimantan Utara


SURYANATA AL ISLAMI

Tanjung Selor, 4 Januari 2024

Pihak Pertama,
Sekretaris KPU Provinsi
Kalimantan Utara


SYAFRUDDIN